

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM *CROWDFUNDING* DI INDONESIA

Fauzan Permana
NPM 110110120263

ABSTRAK

Era ekonomi digital memperkenalkan masyarakat global kepada sebuah alternatif pembiayaan berbasis internet menggunakan sistem *crowdfunding*. Sebagaimana sebuah sistem, *crowdfunding* terdiri dari beberapa bagian yang terbagi menjadi 4 (empat) buah jenis: *donation-based crowdfunding*; *reward-based crowdfunding*; *debt-based crowdfunding*; dan *equity-based crowdfunding*. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengaturan sistem *crowdfunding* ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan keabsahan perjanjian yang dibuat antara para pihak di dalamnya yakni *creators*, *backers*, dan penyelenggara *crowdfunding*, menurut hukum perjanjian dan hukum pembiayaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yakni dibuat secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis atas penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan menggunakan sistem *crowdfunding* ini. Adanya indikasi peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur pembiayaan sistem *crowdfunding* ini juga masih belum jelas. Untuk jenis *donation-based crowdfunding*, *reward-based crowdfunding*, dan *debt-based crowdfunding*, adalah sah menurut hukum perjanjian dan mirip dengan perjanjian hibah, perjanjian jual-beli, dan perjanjian pinjam-meminjam. Namun, khusus *equity-based crowdfunding* adalah tidak sah menurut hukum perjanjian, mengingat yang menjadi objek adalah saham sehingga bertentangan dengan ketentuan UU Pasar Modal. Menurut hukum pembiayaan, keempat jenis *crowdfunding* adalah sah, karena memenuhi unsur-unsur yuridis dan unsur-unsur pokok suatu pembiayaan.

Sebaiknya, OJK selaku regulator harus mengeluarkan POJK terkait dan para penyelenggara *crowdfunding* untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian dan hukum pembiayaan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pembiayaan menggunakan sistem *crowdfunding* beserta para pihak yang ada di dalamnya.

LAW REVIEW ON CROWDFUNDING SYSTEM IN INDONESIA

**Fauzan Permana
NPM 110110120263**

ABSTRACT

The digital economic era has introduced the global community to the alternative of financing system known as crowdfunding system, which is based on internet. As a system, crowdfunding divided into 4 (four) types: donation-based crowdfunding; reward-based crowdfunding; debt-based crowdfunding; and equity-based crowdfunding. This study aims to get comprehension regarding to the regulations which are regulate crowdfunding system in terms of positive law in Indonesia and the validity of agreements which are made by the parties in crowdfunding activities according to contract law and financing law.

The method of the research is juridical normative, which is analyzing doctrines and principles in law, and uses the descriptive analysis research specification, with the result that obtaining the whole systematic conception of this study. Based on the research result, the regulations which regulate crowdfunding system are not available yet. The indications about the regulations that regulate crowdfunding system are still unclear. Donation-based crowdfunding, reward-based crowdfunding, and debt-based crowdfunding, are valid according to contract law regime and have similarities with: grant agreement; sale and purchase agreement; and loan agreement. However, equity-based crowdfunding is not valid according to the contract law regime, because the object of the financing is stock, which makes equity-based crowdfunding intersected with capital market regulations. While according to the financing law, the fourth types of crowdfunding system are valid, because they comply the juridical elements and the main elements of financing.

OJK should legislates POJK which regulate crowdfunding system and crowdfunding organizers should cognize about the contract law and financing law provisions, with the intention of giving protection and certainty of law for the crowdfunding system and along the parties in it.